



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

LKJip
(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)



DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah dan pemenuhan terhadap pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" yaitu mengamanatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikannya kepada Bupati Pasaman Barat paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Informasi dalam Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat disajikan secara sistematis dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 berisikan informasi keberhasilan/kegagalan, evaluasi dan analisa pencapaian 3 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022. Sebanyak 5 sasaran strategis.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat akan selalu mengupayakan peningkatan kinerja di masa yang akan datang dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan yang akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, diucapkan terima kasih.



IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi di tahun 2022 diukur melalui pencapaian 5 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022.

Rata-rata capaian 8 indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur 5 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah sebesar 100,28 % dengan capaian 144,34%. Tingkat capaian tertinggi pada indikator kinerja adalah Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dari target nilai 2.12 dan terealisasi dengan nilai 3,06 %, dan tingkat capaian terendah ada pada indikator Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi Program Penguanan SDM dengan target 17 terealisasi 5, rendahnya tingkat capaian pada indikator ini disebabkan karena kurangnya anggaran untuk merealisasikan jumlah eks transmigrasi yang difasilitasi dari 17 jorong terealisasi hanya 5 jorong, sehingga tidak mencapai target.

Rincian pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat yang terdapat dalam Misi 1 dan Misi 3 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

MISI 1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan inovatif.

Untuk pencapaian tujuan misi 1 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja utama sebagai tolok ukurnya. Rata-rata capaian tujuan dan sasaran misi 1 adalah sebesar 108,89 % (Memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indiator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1.1. Persentase penurunan temuan BPK	75	95	126,66

	dan Kualitas Pelayanan Publik	1.2 Level Manuritas . SPIP	3	3	100,00
		1.3. Nilai SAKIP	B	B	100,00
Rata – Rata Capaian Misi 2					108.89 %

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

MISI 3. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Berdaya Saing dan Inklusif.

Untuk pencapaian tujuan misi 3 ditetapkan 4 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja utama sebagai tolok ukurnya. Rata-rata capaian tujuan dan sasaran misi 3 adalah sebesar 95,12 % (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indiator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	1.1 Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	17,19	14,82	86,21
2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	2.1. Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	2,12	3,06	144,34
3.	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	1.1. Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenaga kerjaan	18,088	19,597	108,34
		1.2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	87	93,33	107,28
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	1.1. Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM	17	5	29,41
Rata – Rata Capaian Misi 3					95,12%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
LAMPIRAN.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pembentukan dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja	2
1.3 Struktur Organisasi.....	19
1.4 Sumber Daya Aparatur.....	21
1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJip.....	21
1.6 Dasar Hukum	22
1.7 Sistematika Penyajian	23
1.8 Isu Strategis	25
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	28
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	28
2.2 Strategi, Arah Kebijakan Program	32
2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja.....	34
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja.....	37
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	38
3.3 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018	40
3.4 Realisasi Anggaran	48
BAB IV : PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Langkah untuk Meningkatkan Kinerja di Masa Mendatang.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hubungan hirarki, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	29
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas TenagaKerja	31
Tabel 2.3	Strategi Arah Kebijakan Pembangunan 2021-2026	32
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja	34
Tabel 2.5	Anggaran Pencapaian Sasaran/Program Dinas Tenaga Kerja	36
Tabel 3.2.1	Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga KerjaKabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	38
Tabel 3.3.1	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan	41
Tabel 3.3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.1.....	42
Tabel 3.3.3	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.2	43
Tabel 3.3.4	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.3	43
Tabel 3.3.5	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.4	44
Tabel 3.3.6	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.5	45
Tabel 3.3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	45
Tabel 3.3.8	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	47
Tabel 3.4.1	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	48
Tabel 3.4.2	Tabel Anggaran 2022.....	50
Tabel 3.4.3	Realisasi Pencapaian Target Program Kegiatan Tahun 2022	53

LAMPIRAN

- 4.2.1 SK IKU dan IKU.
- 4.2.2 Realisasi Rencana Aksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
- 4.2.3 Realisasi / Evaluasi Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat
- 4.2.4 Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.
- 4.2.5 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.
- 4.2.6 Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat
- 4.2.7 Casedading Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, professional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan kedepan, mendorong partisipasi warga dan penegakkan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksana tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi.

1.2 PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat berdiri pada tahun 2016 Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 93 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat, yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Sosial yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tugas Dinas Tenaga Kerja adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi.

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan Tenaga Kerja;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja;
- d. Melaksanakan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur Pelaksana tugas Bupati dibidang Ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Tenaga Kerja.

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Tenaga Kerja, yang meliputi:

- a. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang Tenaga Kerja dan bidang transmigrasi, yang meliputi perencanaan dan perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di bidang TenagaKerja;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan Dinas Tenaga Kerja;
- c. Memberikan data dan informasi mengenai Kegiatan Tenaga Kerja serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan;
- d. Mengusulkan penetapan kegiatan, menyelenggarakan urusan pemerintah dan

- pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Pasaman Barat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- e. Merumuskan peningkatan kinerja pegawai dan penegakkan disiplin;
 - f. Melaksanakan teknis administratif dan fungsional, ketatausahaan Dinas sesuai peraturan perundang – undangan ;
 - g. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategi, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Untuk menyelenggarakan Tugasnya, Dinas Tenaga Kerja mempunyaifungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan Tenaga Kerja;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja;
- d. Melaksanakan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1. Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Informasi Pasar Kerja;
 - 3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi

1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial;
 3. Seksi Transmigrasi.
- e. Bidang Pelatihan dan Produktifitas
1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 2. Seksi Instruktur dan Sertifikasi;
 3. Seksi Pembinaan Lembaga Keterampilan Swasta.

Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan Dinas Tenaga Kerja.

Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas Tenaga Kerja;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas - tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga Dinas;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- e. Mempersiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Tenaga Kerja secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f. Penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang Tenaga Kerja;
- g. Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan, berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- h. Melaksanakan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya

Sekretariat dinas membawahi :

- a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian monitoring dan evaluasi dan pengukuran kinerja lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standar Operasi Prosedur (SOP)*;
- c. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan bidang urusan umum;
- e. Melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan lainnya;
- f. Menyusun rencana kebutuhan alat perlengkapan kantor dan pengadaan alatperlengkapan kantor;
- g. Memelihara dan mengatur urusan kebersihan dan pekarangan kantor;
- h. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin, keprotokolan dan acara resmi lainnya;
- i. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian meliputi meliputi kenaikan pangkat, promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain-lain;
- j. Mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan berkala, cuti, kartu

- pegawai, kartu isteri, kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi kesehatan, SPT Tahunan, SKP, SKPP dan lain-lain;
- k. Menyiapkan dan menata file pegawai, bezetting dan DUK pegawai Badan;
 - l. Menyiapkan bahan pembinaan dan disiplin pegawai Dinas;
 - m. Melakukan inventarisasi alat perlengkapan kantor;
 - n. Mengatur pemakaian alat perlengkapan kantor;
 - o. Melaksanakan pengadaan bangunan dan perlengkapan kantor;
 - p. Memelihara bangunan dan alat perlengkapan kantor;
 - q. Mengusulkan penghapusan barang inventaris yang tidak efektif dan efisien;
 - r. Membuat laporan asset bulanan, triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan peraturan;
 - s. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
 - t. Melaksanakan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis terkait program kerja dan penyusunan laporan kegiatan dan kinerja dinas secara berkala dan melaksanakan administrasi tata usaha keuangan dinas.

Uraian tugas sub bagian program dan keuangan :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang program dan keuangan sesuai dengan bidang tugas;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Prosedur (SOP);
- c. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan program dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan kegiatan di bidang urusan program dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas

(Renja);

- f. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahunan Dinas;
- g. Menyusun Pra RKA, RKA dan RKA Perubahan tahunan Dinas sesuai dengan usulan masing-masing bidang;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan DPA dan DPPA Dinas;
- i. Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun laporan pelaksanaan kinerja Badan secara berkala yang merupakan kewajiban Dinas seperti : LAPKIN, LKPJ, LPPD, e-Monev, TEPRA dan lainnya;
- j. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dinas;
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan;
- m. Memproses pencairan dana untuk membuat SPP yang telah disetujui Kepala Dinas;
- n. Membuat daftar permintaan gaji, gaji susulan dan berbagai jenis kekurangan gaji, tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja, uang makan ASN dan penghasilan sah lainnya;
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja dengan BUD setiap bulan untuk dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi;
- p. Melaksanakan akuntansi/pembukuan dan menyusun laporan semester laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- r. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas yang berkaitan dengan Pelayanan di Bidang Tenaga Kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja berdasarkan Program Kerja Dinas, serta kebijakan lainnya dibidang ketenagakerjaan sesuai petunjuk dan instruksi atasan;
- b. Memberi petunjuk, bimbingan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para Kepala Seksi agar terjalin sinkronisasi dalam pencapaian target kinerja kegiatan;
- c. Menilai kinerja hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan para Kepala Seksi maupun bawahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. Melaksanakan kebijakan penempatan dan pengembangan perluasan lapangan kerja serta kesempatan kerja bagi tenaga kerja;
- e. Melakukan pembinaan bagi pejabat fungsional pengantar kerja;
- f. Melaksanakan kebijakan pembinaan/ sosialisasi terhadap para pencari kerja melalui informasi pasar kerja (Bursa Kerja) yang berasal dari Pemerintah maupun Swasta;
- g. Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pencari kerja berada dalam sistem Antar Kerja Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKAL) dan Antar Kerja Negara (AKAN);
- h. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan memantau penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di daerah;
- i. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan;
- j. Melaksanakan kebijakan pembinaan perluasan kesempatan kerja yang meliputi Padat Karya, Teknologi Tepat Guna, Wirausaha, Subsidi Program Pendampingan Usaha Mandiri;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja membawahi:

- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- b. Seksi Informasi Pasar Kerja;
- c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;

Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksiyang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang ; Uraian tugas Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. Memberikan instruksi, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - d. Mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung;
 - e. Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;
 - f. Melakukan penyusunan, pengolahan dan penganalisaan data pencaker dan data lowongan kerja di daerah;
 - g. Menyelenggarakan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja di daerah;
 - h. Melayani penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan Lembaga Penyuluhan;
 - i. Memberikan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah)/ AKL (Antar Kerja Lokal);
 - j. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta melayani penerbitan rekomendasi izin operasional TKS (Tenaga Kerja Sukarela) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang

- beroperasi di 1 (satu) daerah;
- k. Melaksanakan penyuluhan, pendaftaran, pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di daerah serta penerbitan rekomendasi paspor TKI;
 - l. Melakukan sosialisasi, penelitian dan pengesahan di daerah terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri;
 - m. Memberikan pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari daerah;
 - n. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
2. Seksi Informasi Pasar Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman, petunjuk teknis terkait Informasi Pasar Kerja.
- Uraian tugas Seksi Informasi Pasar Kerja :
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencana kerja Bidang.
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standar Operasional Prosedur (SOP)*;
 - c. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan dengan memberikan disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis.
 - d. Mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai bidang tugasnya
 - e. Menghimpun dan mengolah data informasi pasar kerja dan bursa kerja.
 - f. Menyiapkan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
 - g. Melaksanakan evaluasi dan analisa penyelenggaraan pemberian dan pelayanan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
 - h. Menyiapkan bahan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dan lembaga penyalur tenaga kerja serta perusahaan dalam rangka memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
 - i. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan informasi pasar kerja dan bursa kerja.

- j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis tentang Perluasan Kesempatan Kerja.

Uraian tugas Seksi Perluasan Kesempatan Kerja :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan Program Kerja Dinas;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Memberikan instruksi, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- d. Mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan karier;
- e. Melaksanakan pelatihan/ bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna di daerah;
- f. Menyelenggarakan program perluasan kerja melalui padat karya di daerah;
- g. Melakukan pembinaan pemandu swadaya masyarakat (PSM) dan desa produktif;
- h. Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja (AK-I)
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangtugas dan fungsinya.

Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi mempunyai tugas yang berkaitan dengan Hubungan Industrial dan Transmigrasi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan hubungan industrial.
- b. Pembinaan pelaksanaan persyaratan kerja
- c. Pembinaan kelembagaan pekerja dan pengusaha, kelembagaan kerjasama Bipartit dan Tripartit
- d. Pembinaan penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan hubungankerja
- e. Menyusun kebijakan tentang pengupahan dan jaminan sosialketenagakerjaan
- f. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta program penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja.
- g. Pembinaan pelaksanaan pengupahan, jaminan sosial dan fasilitas serta lembaga kesejahteraan pekerja
- h. Memberikan penyuluhan dan pembinaan teknis kepada masyarakat kawasan transmigrasi
- i. Menyelenggarakan penyusunan data perumusan, pendataan dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi
- j. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan rehabilitasi sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pemukiman
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelesaian hak atas tanah.
- l. Melaksanakan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi membawahi:

- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial;
- c. Seksi Transmigrasi.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi.

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan tugas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Uraian tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

- a. Merumuskan rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang pelaksanaan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- e. Mempersiapkan dan menyelenggarakan sidang lembaga kerjasama tripartit;
- f. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi organisasi pekerja, organisasi pengusaha serta lembaga kerjasama bipartit dan lembaga kerjasama tripartit;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap petugas teknis/perantara, lembaga kerjasama bipartit dan lembaga kerjasama tripartit;
- h. Melaksanakan pembentukan, pemberdayaan, pemantauan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja serta LSM;
- i. Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, PHI, pemogokan/unjuk rasa untuk lintas kabupaten/kota;
- j. Memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi. Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial

Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial :

- a. Merumuskan rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan sosial;

- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial;
- d. Mencatat pendaftaran KKB dan memeriksa PP untuk disahkan serta menyususn pedoman standar jaminan kesejahteraan bagi kesejahteraan pekerja PHK dan pekerja pensiun;
- e. Melaksanakan ketetapan kriteria pekerja dan jaminan kesejahteraan purna kerja dan sosialisasi ketetapan upah minimum;
- f. Mempersiapkan dan melaksanakan sidang dewan pengupahan;
- g. Melaksanakan pembinaan tentang persyaratan kerja dan kesejahteraan pekerja ke perusahaan-perusahaan;
- h. Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja Seksi Syarat Kerja Kesejahteraan Pekerja dan Pengguna Tenaga Kerja Asing, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. Melaksanakan pembinaan mengenai upah tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja bagi pengusaha/pengurus perusahaan, tenaga kerja dan anggota asosiasi;
- j. Melaksanakan Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur;
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi data kecelakaan kerja dan pelaksanaan fisik kecelakaan;
- l. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi. Seksi Transmigrasi mempunyai tugas Penyusunan program dan kegiatan di bidang transmigrasi.

Uraian tugas Seksi Transmigrasi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan di bidang transmigrasi
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);

- c. Pelaksanaan pembinaan masyarakat dan penyuluhan
- d. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi
- e. Pelaksanaan rencana wilayah pembangunan transmigrasi
- f. Pelaksanaan Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Pemukiman
- g. Pelaksanaan administrasi transmigrasi.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan program transmigrasi; dan
- i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Pelatihan dan Produktifitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pelatihan dan Produktifitas mempunyai tugas yang berkaitan dengan Pelatihan dan Produktifitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelatihan dan Produktifitas mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- c. Menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Menyelenggarakan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan pelaksanaan pemagangan kerja dalam negeri dan pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- f. Melaksanakan peningkatan penyuluhan, bimbingan jabatan antar kerja;
- g. Melaksanakan pendayagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia, dan wanita;
- h. Menyelenggarakan bimbingan usaha tenaga kerja dan kelompok binaan;
- i. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
- k. Melaksanakan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan dan Produktifitas membawahi :

- a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
- b. Seksi Instruktur dan Sertifikasi;
- c. Seksi Pembinaan Lembaga Keterampilan Swasta.

Sub bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Seksi Pelatihan dan Pemagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas;

Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengevaluasi, pedoman dan petunjuk teknis tentang Pelatihan dan Pemagangan;

Uraian tugas Seksi Pelatihan dan Pemagangan :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelatihan berdasarkan data dan program Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagaimana pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. Menginventarisir data ijin lembaga latihan yang mencakup jumlah, lokasi, jenis kejuruan, status lembaga, fasilitas lembaga, kualifikasi lulusan;
- e. Mengkoordinir, membina dan mengawasi pelaksanaan perijinan lembaga latihan swasta;
- f. Membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- g. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemagangan berdasarkan data dan program Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- h. Menyiapkan, menyusun, menetapkan ijin lembaga penyelenggaraan pelatihan pemagangan dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang mengirim tenaga kerja pemagangan antar wilayah dan ke luar negeri;
- i. mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi, promosi, seleksi dan penempatan

- peserta pemagangan baik dalam negeri maupun di luar negeri;
- j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Instruktur dan Sertifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas. Seksi Instruktur dan Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan, dokumen, petunjuk teknis Instruktur dan Sertifikasi.

Uraian tugas Seksi Instruktur dan Sertifikasi:

- a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Instruktur dan Sertifikasi;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelatihan instruktur dan sertifikasi;
- d. pengumpulan dan pengolahan data lingkup lembaga pelatihan kerja;
- e. penyiapan bahan dan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan instruktur pelatihan dan sertifikasi
- f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sertifikasi;
- h. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- i. penyiapan bahan dan data dalam pelaksanaan dan proses legalisasi sertifikat;
- j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Seksi Pembinaan Lembaga Keterampilan Swasta dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas;

Seksi Pembinaan Lembaga Keterampilan Swasta mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis terkait Pembinaan Lembaga Keterampilan Swasta;

Uraian tugas Seksi Pembinaan Lembaga Keterampilan Swasta :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan sertifikasi dan akreditasi kelembagaan pelatihan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan latihan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. menginventarisasi lembaga pelatihan tenaga kerja yang meliputi jenis lembaga, jumlah lembaga pelatihan menurut akreditasi;
- d. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pembinaan Lembaga Keterampilan Swasta;
- e. penyusunan bahan, pengumpulan dan pengolahan data dan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga keterampilan swasta;
- f. penyiapan bahan dan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan kerja.
- g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pembinaan Lembaga Keterampilan Swasta;
- i. penyiapan bahan dan data dalam pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan, dan proses legalisasi sertifikat;
- j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangtugas dan fungsinya

Pada Dinas Tenaga Kerja dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Kepala UPT sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.


Pembentukan UPT Dinas Tenaga Kerja akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan peraturan bupati. UPT Dinas Tenaga Kerja terdiri dari kepala UPT, Kasubag Tata Usaha, dan kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun peran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat adalah :

- 1.2.1 Mengurangi angka pengangguran terbuka.
- 1.2.2 Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja.
- 1.2.3 Meningkatkan sumber daya manusia di kawasan eks. Transmigrasi

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 93 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:



Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 02 Januari 2022 dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| * Plt. Kepala Dinas | : ARMEN, SH |
| * Sekretaris | : DARMIN, S.Pd |
| * Kabid Penempatan dan Perluasan | : ARMEN, SH |

Kesempatan Kerja

- * Kabid Hubungan Industrial dan Transmigrasi : JONI PUTRA, Ss
- * Kabid Pelatihan dan Produktivitas : ULTRA YENNI, SE
- * Kasubag Umum dan Kepegawaian : ARMAWATI, S.KM. MM
- * Kasubag Program dan Keuangan : FEBRI ARJUNI, SE
- * Seksi Penempatan Tenaga Kerja : SUTRI DAHLENA, SKM
- * Seksi Informasi Pasar Kerja : PATMI SAHRONI, SP
- * Seksi Perluasan Kesempatan Kerja : PITRIANI, SE
- * Seksi Penyelesaian Perselisihan HI : RONI SISWANTO, A.Md
- * Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial : DESTI MARLINDA, A.Md, Keb
- * Seksi Transmigrasi : AHMARI
- * Seksi Pelatihan dan Pemagangan : ADMARINA YESTI, SE, MM
- * Seksi Instruktur dan Sertifikasi : SUSALMAWATI, S.ST
- * Seksi Pembinaan Lembaga Keterampilan Swasta : HALIMATUN SA'DIAH, SH
- * Bendahara : RENI MASRI
- * Staf : Drs. MUJIO
- : AIDINUR
- : INDAH WINARNI, SE. MM
- : DERYANDI, SH
- : WELI GUSTIA PUTRI, SEI
- : ADITYA FAHLEFI, ST
- : ERLIN FEBRIANI, SPd
- : FANDI SEPTIAN, SPd
- : INDRA SUPRIADI, SI.Kom

1.4 SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tanggal 01 Januari 2022 adalah sebanyak 31 (Tiga puluh satu) orang dengan tingkatan sebagai berikut :

GOLONGAN (PEGAWAI NEGERI)	KEADAAN 2 JANUARI 2022 (ORANG)
IV	6
III	18
II	1
I	0
PTT / HONOR DAERAH	1
THL	5
JUMLAH	31

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu :

Pendidikan	Keadaan 2 Januari 2021 (Orang)
S3	-
S2	3
S1	20
DIII	2
DII	-
DI	-
SLTA	6
SLTP	-
SD	-
JUMLAH	31

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat

1.5 MAKSSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKJ

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat dimaksud untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan.

Program yang terdiri atas kegiatan yang telah di tetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2022, yang di tujuhan kepada Bupati Pasaman Barat, dan bahan dukungan untuk penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2022.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan Laporan Kinerja yaitu di harapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (Good Governance).

1.6 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023;

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I : **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

- Bab II** : Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.
- Bab III** : A. **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi Anggaran**
- Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- Bab IV** : **Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- Lampiran** Berisikan:
1. Perjanjian Kinerja
 2. Rencana Aksi
 3. Lain – Lain yang dianggap perlu

1.8 ISU STRATEGIS

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dan pengangguran dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Isu strategis merupakan salah satu pengadaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal selama kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat teridentifikasi dengan baik, diharapkan Kabupaten Pasaman Barat akan dapat mempertahankan prestasi-prestasi pembangunan yang telah dicapai bahkan mampu meningkatkan akselerasi pembangunan secara menyeluruh serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Isu strategis dalam Rencana Strategis disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasi di Kabupaten Pasaman Barat, yang kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasi, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2021-2026, Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas, permasalahannya adalah diantaranya ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja, kondisi politik dan perkembangan ekonomi pun secara tidak langsung sangat mempengaruhi terhadap tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat penempatan transmigrasi masih sangat rendah, diantaranya karena keterbatasan lokasi transmigrasi dan kuota transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan secara umum sebagai isu strategis,yaitu :

1. Rendahnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Berdasarkan data BPS tahun 2021, penduduk yang bekerja masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan SD dan setingkatnya, diikuti lulusan SMP. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan yang proporsional pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Bila ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pekerja maka kualitas tenaga kerja di Pasaman Barat masih rendah.

Tingginya tenaga kerja yang terserap di sektor informal khususnya buruh tak dibayar, kurangnya keterampilan & keahlian mengindikasikan rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja maka perlu dilaksanakan pembinaan dan pelatihan kerja guna menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, terampil, mandiri dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar kerja.

2. Masih rendahnya penempatan tenaga kerja

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Pasaman barat berbanding terbalik dengan peluang penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini yang mengakibatkan masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan notabene pencari kerja yang mempunyai latar pendidikan setingkat SMP kebawah membuat peluang untuk mendapat pekerjaan di instansi pemerintah sangat tipis. Kompetensi dan keahlian bisa dikatakan menjadi syarat mutlak bagi pencari kerja untuk bisa bekerja ditempat dengan standar yang layak. Kurangnya infrastuktur yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta fasilitas informasi kerja menjadi beberapa faktor adanya isu ini.

3. Belum tercatatnya dengan akurat terhadap data pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan ataupun masih menganggur

Banyaknya pencari kerja yang belum menyadari manfaat dari pembuatan kartu Pencari Kerja (AK/I) sebagai syarat untuk melamar pekerjaan dan kurangnya kesadaran untuk melapor kembali ke Dinas Tenaga kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kabupaten Pasaman Barat setelah diterima bekerja diperusahaan atau instansi pemerintah.

4. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja serta hubungan industrial

Dengan masih adanya kasus hubungan industrial yang terjadi serta beberapa pelanggaran yang pada tenaga kerja dapat dijadikan sebagai isu strategis yang perlu diberi perhatian. Kurangnya komunikasi antar Pusat dan Daerah Khususnya mengenai peraturan perundang – undangan yang berlaku serta masih adanya kekosongan hukum pada beberapa aspek pengaturan ketenagakerjaan adalah faktor issu ini terjadi. Sedangkan dari segi internal adalah karena kurang memadainya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan bila dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan yang terus meningkat.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Dinas Tenaga Kerja berupaya untuk memberikan pendidikan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau untuk usaha sendiri seperti pelatihan satpam, pelatihan perbengkelan, dll untuk meningkatkan skil dan keterampilan pencari kerja.
2. Menjalankan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dengan memberikan pelatihan dan bantuan usaha agar para penganggur bisa membuka usaha sendiri seperti pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, dll. Kegiatan ini tentunya terbatas jumlah peserta dan bantuan usahanya sesuai dengan anggaran yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan yang ada di Pasaman Barat
4. Mengusulkan peningkatan anggaran untuk pelatihan produktifitas dan kegiatan lain.
5. Meningkatkan pemahaman aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat
6. Meningkatkan sosialisasi tentang ketenagakerjaan baik bagi pencari kerja maupun pekerja.
7. Percepatan operational gedung BLK untuk melaksanakan pelatihan.
8. Menyusun rencana aksi kegiatan untuk pencapaian target hasil pengukuran kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran dan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 Tahun yaitu 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

PERNYATAAN VISI

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yaitu : *"Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju, dan Sejahtera"*.

PERNYATAAN MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk Misi. Misi adalah sesuatu yang harus di emban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Negara.

Sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan maka dibuatlah misi untuk mencapai visi tersebut. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat mendukung tercapainya Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Misi 1 dan Misi 3 Yaitu :

Misi 1 ➡ Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan inovatif.

Misi 3 ➡ Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan Inklusif.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi diatas telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Hubungan Hirarki, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju, dan Sejahtera.

NO	MISI	TUJUAN		SASARAN	
1.	Misi 1 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja	1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik
2.	Misi 3 yaitu Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan Inklusif	2.1	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	2.1.1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
				2.1.2	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
				2.1.3	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan

		2.2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	2.2.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Eks Transmigrasi
--	--	-----	---	-------	---

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat

Berikut diuraikan Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati Pasaman Barat Tahun 2021- 2026.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang di Tempatkan	15,79	15,79	17,79	19,79	21,79	23,79	25,00	
2	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	1,92	1,92	2,12	2,32	2,52	2,75	3	
3	Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenaga kerjaan	17.562	17.562	18.088	18.630	19.185	19.763	20.355	
4	Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	86	86	87	88	89	90	90	
5	Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang di fasilitasi Program Penguanan SDM	15	15	17	19	23	23	23	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat



2.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2021- 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan 2021-2026

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Membuat daftar usulan terkait penyederhanaan birokrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan peningkatan SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Usulan penyerdehanan organisasi b. Usulan penyederhanaan selonisasi dan perluasan jabatan fungsional c. Penguatan kapasitas SDM aparatur d. Melaksanakan merit system e. Membentuk SDM aparatur Dinas Tenaga Kerja yang professional
Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan dan lampayaan publik	Menyediakan sarana dan prasarana dan sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Membuat Rencana Tenaga Kerja (RTK)
Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan kesempatan kerja dan penempatan tenagakerja	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses angkatan kerja kepada dunia kerja melalui penyelenggaraan bursa kerja dan informasi pasarkerja - Perluasan kesempatan kerja dalam dan diluar hubungan kerja - Peningkatan penyaluran tenagakerja sesuai keahlian pencari kerja - Peningkatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri, pemanduan padat karya serta teknologi tepat guna.
Meningkatnya kualitas tenagakerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan pemanganan standarisasi kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada Kualifikasi dan Okupasi

	dan pengembangan produktivitas	<p>serta pengembangan produktivitas tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pencari kerja melalui pemagangan
	Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan standar kompetensi
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi dan pengembangan produktifitas
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	<p>Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan lembaga pelatihan
		<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana, instruktur dan standarisasi lembaga pelatihan
	Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas kelembagaan ketenagakerjaan melalui pelatihan/bimtek dan sosialisasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan
		<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi perlindungan hukum dan jaminan sosial
		<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftran perjanjian kerja bersama
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan verifikasi, pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat eks. transmigrasi	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat jorong eks. Transmigrasi melalui program penguatan SDM	Fasilitasi program penguatan SDM untuk kesejahteraan masyarakat jorong eks. Transmigrasi

2.3 PERJANJIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, maka telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 pada Bulan Januari 2023. Akan tetapi, dengan adanya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Daerah Kabupaten Barat melakukan penyusunan terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan Cascading Kinerja yang disusun pada Bulan Oktober 2018.

Berikut ini akan diuraikan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	OPD PENANGGUNG JAWAB	
Misi 1: Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan inovatif					
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Eks Transmigrasi					
1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik	1.1.1.1	Persentase penurunan temuan BPK	75	
		1.1.1.2	Level Manuritas SPIP	3	
		1.1.1.3	Nilai SAKIP	B	
Misi 3: Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan Inklusif.					
Tujuan : 1. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Eks Transmigrasi					

1.1.2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	1.1.2.1	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	17,19	Dinas Tenaga Kerja
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	1.1.2.2	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	2,12	Dinas Tenaga Kerja
	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	1.1.2.3	Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenaga kerjaan	18,088	Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.4	Besaran kasus yang diselesai kan dengan perjanjian bersama (PB)	87	Dinas Tenaga Kerja
1.1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	1.1.3.1	Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM	17	Dinas Tenaga Kerja

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

Tabel 2.5

Anggaran Pencapaian Sasaran/Program Dinas Tenaga Kerja

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KET
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik	4.090.881.692,-	Dinas Tenaga Kerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.090.881.692,-	Dinas Tenaga Kerja
B	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	395.950.150,-	Dinas Tenaga Kerja
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	395.950.150,-	Dinas Tenaga Kerja
C	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	595.100.200,-	Dinas Tenaga Kerja
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	595.100.200,-	Dinas Tenaga Kerja
D	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	96.050.050,-	Dinas Tenaga Kerja
4.	Program Hubungan Industrial	96.050.050,-	Dinas Tenaga Kerja
E	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	19.857.100,-	Dinas Tenaga Kerja
5.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	19.857.100,-	Dinas Tenaga Kerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu media akuntabilitas kinerja Pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKJ). Sebagai bentuk akuntabilitas kinerjanya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat menyusun Laporan Kinerja tahun 2022. Laporan Kinerja tersebut berisikan informasi terkait keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja beserta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat menetapkan 5 (Lima) sasaran dengan 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama. Dalam bab ini akan diuraikan pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat yang tergambar dari pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah

Kabupaten Pasaman Barat serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan sebagai berikut:

1. ≤ 55% (Kurang Baik)
2. > 55 - 75% (Cukup)
3. > 75% - 85% (Baik)
4. > 85% - 100% (Sangat Baik)
5. > 100% (Memuaskan)

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran pencapaian 5 (Lima) sasaran strategis dengan 8 (Delapan) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1. Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Misi 1: Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan inovatif						
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja						
1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik	1.1.1.1	Persentase penurunan temuan BPK	75	95	
		1.1.1.2	Level Maturitas SPIP	3	100	
		1.1.1.3	Nilai SAKIP	B	100,00	
Misi 3: Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan Inklusif.						
Tujuan : 1. Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja 2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi						
1.1.2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	1.1.2.1	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	17,19	14,82	
1.1.3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	1.1.3.1	Persentase pencari kerja yang	2,12	3,06	

			mendapat pelatihan berbasis kompetensi			
1.1.4	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	1.1.4.1	Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	18,088	19,597	108,34
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	87	93,33	107,28
1.1.5	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	1.1.5.1	Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM	17	5	29,41
Rata – Rata Capaian Indikator Kinerja						100,28

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

Dari tabel 3.2.1 diketahui rata-rata capaian 8 indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur 5 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah sebesar 100,28 %. Tingkat capaian tertinggi pada indikator kinerja adalah Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dari target nilai 2,12 dan terealisasi dengan nilai 144,34 %, dan tingkat capaian terendah ada pada indikator Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi Program Penguatan SDM dengan target 17 terealisasi 5, rendahnya tingkat capaian pada indikator ini disebabkan karena kurangnya anggaran untuk merealisasikan jumlah eks transmigrasi yang difasilitasi dari 17 jorong terealisasi hanya 5 jorong, sehingga tidak mencapai target, capaian realisasi rendah lainnya ada pada indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dari target 17,19 terealisasi sebesar 14,82 dengan capaian realisasi sebesar 86,21, ini dikarenakan kurangnya laporan dari pencari kerja yang terdaftar untuk melaporkan penempatannya, dan diharapkan kedepannya Dinas Tenaga

Kerja lebih aktif dalam mencari data atau informasi mengenai pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Dan untuk capaian indikator Persentase penurunan temuan BPK, Level Maturitas SPIP, Nilai SAKIP, Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) untuk capaian realisasi masing-masing indicator nilainya sudah memuaskan, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 3.2.1 diatas

Rekapitulasi capaian indikator kinerja 8 indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:


No	Kategori Keberhasilan	Jumlah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	6 Indikator Kinerja Utama
2	Sangat Baik	1 Indikator Kinerja Utama
3	Baik	-
4	Cukup	-
5	Kurang Baik	1 Indikator Kinerja Utama

3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

MISI 1 MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN INOVATIF

MISI 3 MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG TANGGUH, BERDAYA SAING DAN INKLUSIF.

Untuk "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan yang Berwawasan Kependudukan (Population Responsive and Gender Responsive dan Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel", telah ditetapkan 3 tujuan. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut:



1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tatakelola Dinas Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Eks Transmigrasi

1. Tujuan Misi 1 Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja.** Sedangkan Tujuan Misi 3 Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah :
- 1. Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja**
 - 2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Eks Transmigrasi**

Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada tabel 3.3.1.

Tabel 3.3 1. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Perbandingan tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi %		Tingkat Kemajuan
		2022	2021	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja	108,89	70,00	38,89
2	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	6,33	5,03	-1,3
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Eks Transmigrasi	29,41	200	-170,59

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan BPS Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

Dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan di atas dapat diketahui bahwa pencapaian target tujuan belum tercapai dengan maksimal jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan nilai Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dengan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka lebih tinggi yaitu berada pada angka 6,33, ini didapat dari jumlah pengangguran : 13.377 dibagi dengan jumlah angkatan kerja : 211.224 dikali 100, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 5,03 dari target yang telah ditentukan 4,19 seharusnya bisa menekan angka pengangguran Terbuka tersebut lebih kecil, capaian ini termasuk kategori gagal dalam pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, ini dikarenakan beberapa hal: pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, jumlah angkatan kerja jenis kelamin, lapangan usaha dan tingkat pendidikan lebih banyak berada pada sektor informal, pemberian gaji yang masih dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP), skil yang dibutuhkan kurang antara lowongan pekerjaan yang ada dengan pendidikan tidak sesuai, jumlah

Iowongan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pengangguran sehingga banyak pencari kerja yang mencari kerja keluar dari Kabupaten Pasaman Barat. Dan tingkat capaian realisasi indikator terendah lainnya ada pada indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat eks transmigrasi dengan target 17 terealisasi 5, rendahnya tingkat capaian pada indikator ini disebabkan karena kurangnya anggaran untuk merealisasikan jumlah eks transmigrasi yang difasilitasi dari 17 jorong terealisasi hanya 5 jorong, sehingga tidak mencapai target.

Untuk mencapai tujuan telah ditetapkan 5 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kelima sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1.1
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja OPD dan Kualitas
Pelayanan Publik

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik dilihat Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja 1 indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1. Persentase penurunan temuan BPK	75	95	126,67
2. Level Maturitas SPIP	3	3	100,00
3. Nilai SAKIP	B	B	100,00
Rata – Rata Capaian			108,89

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.3.2 diatas, diketahui semua indikator terealisasi sesuai dengan target, dan rata – rata capaian realisasi untuk Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik sebesar 108,89%.

Sasaran 1.2
Meningkatnya Penempatan
Tenaga Kerja

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dapat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	17,19	14,8	86,21
Rata – Rata Capaian		86,21	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.3.3 diatas dapat diketahui bahwa indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan realisasi tidak mencapai target,realisasi ini didapat dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan : 155 dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar : 1046 dikali 100, persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan ini rendah dikarenakan pencari kerja yang terdaftar tidak melapor kembali setelah ditempatkan, diharapkan petugas lebih aktif menghubungi pencari kerja untuk mendapatkan informasi penempatan.

Sasaran 1.3
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja


Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dapat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3.4 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1. Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	2,12	3,06	144,3
Rata – Rata Capaian		144,34	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

Berdasarkan **tabel 3.3.4** diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 tingkat pencapaian target indikator kinerja terealisasi sebesar 3,06 % dengan capaian realisasi sebesar 144,34%, ini didapat dari jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi : 32 dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar 1046 dikali 100.



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan dapat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1. Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	18,08	19,59	108,34
2. Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	87	93,33	107,28
Rata – Rata Capaian			107,81

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

Berdasarkan **tabel 3.3.5** diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 realisasi target indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis terealisasi sebesar 19,59 % dengan capaian realisasi sebesar 108,34%, ini didapat dari angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan tahun 2022, sedangkan untuk target indikator kinerja Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan terealisasi sebesar 93,33% dari target 87 % dengan capaian 107,28 %, jika digabungkan maka capaian realisasi kedua target tersebut sebesar 107,81 %, angka ini didapat dari jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2022.

Sasaran 1.5

Meningkatnya Kesejahteraan
Masyarakat Eks Transmigrasi

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Eks Transmigrasi dapat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Eks	17	5	29,41
Rata – Rata Capaian		29,41	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.3.6 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 tingkat pencapaian target indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis terealisasi sebesar 5 Jorong dengan capaian realisasi sebesar 29,41%, ini didapat dari jumlah jorong eks transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM dan dilakukan pelatihan, rendahnya realisasi dikarenakan kurangnya anggaran untuk melakukan pembinaan dan pelatihan pada eks transmigrasi.

Tabel 3.3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penurunan temuan BPK	95	126,67	75	100
		Level Maturitas SPIP	3	100,00	-	-
		Nilai SAKIP	B	110,00	BB	110,00
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang di Tempatkan	17,19	14,82	23,6	149,46

3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	2,12	3,06	6,64	345,83
4	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	18,088	19,597	27,875	158,72
		Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	87	93,33	13	15,11
5	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang difasilitasi Program Penguatan SDM	17	5	30	200
Capaian Kinerja				100,28		134,89

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

Pada tabel 3.3.7 diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 adalah, pada tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja tidak menyampaikan laporan SPIP ke Inspektorat sehingga realisasi indikator level maturitas SPIP pada laporan kinerja tidak ada nilainya, sedangkan realisasi dan tingkat capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dengan capaian indikator kinerja adalah 134,89 %. Dan pada tahun 2022 capaian realisasi sebesar 100,28%, jika dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 hasil capaian realisasinya lebih rendah, namun nilainya sama – sama sangat memuaskan, karena masih ada capaian realisasi yang belum mencapai 100%, diantaranya Jumlah eks transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM target 17 terealisasi 5 karena kurangnya anggaran untuk merealisasikan indikator ini, dan yang kedua adalah persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dari target 17,19 terealisasi sebesar 14,82, ini dikarenakan kurangnya laporan dari pencari kerja yang telah ditempatkan untuk melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat, kedepannya diharapkan

kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat untuk lebih aktif dalam mencari informasi dan data untuk pencari kerja yang telah ditempatkan.

Tabel 3.3.8
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Level Manuritas SPIP Nilai SAKIP	75 3 B	95 3 B	108,89	4.113.681.692	3.862.239.393	93,89	6,11
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang di Tempatkan	17,19	14,82	86,21	387.850.150	376.820.012	95,72	4,28
3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	2,12	3,06	144,34	587.000.200	561.904.630	97,16	2,84
4	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	18,088	19,597					
		Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	87	93,33	107,81	89.450.050	85.262.250	95,32	4,68
5	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang di fasilitasi Program Penguanan SDM	17	5	29,41	19.857.100	18.162.600	91,47	8,53
	Capaian Rata - Rata Kinerja				100,28	5.197.839.192	4.904.388.885	94,35	5,65

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.3.8 diatas, dari pelaksanaan Anggaran yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun 2022 untuk mencapai Target Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat efisiensi terhadap pemakaian Dana sebesar Rp. 293,450,307,00 - (Dua ratus sembilan puluh tiga juta empat

ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah,-) atau sebesar 5,65 % dari total anggaran tahun 2022.

Program kegiatan yang menunjang kelima sasaran tersebut diatas adalah terdiri dari 5 program, 13 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4.3 Realisasi pencapaian target program kegiatan tahun 2022.

3.4 REALISASI ANGGARAN


Jumlah anggaran belanja sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.197.839.192,-. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian 5 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022. Anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran diuraikan pada tabel 3.4.1.

Tabel 3.4.1 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik	4.113.681.692	3.862.239.393	93,89
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	387.850.150	376.820.012	95,72
3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	587.000.200	561.904.630	97,16
4	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	89.450.050	85.262.250	95,32
5	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	19.857.100	18.162.600	91,47
Total Anggaran Belanja Langsung		5.197.839.192	4.904.388.885	94,35

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

Grafik 1
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2022



Dari tabel 3.4.1 diketahui bahwa :

1. Anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.197.839.192,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pencapaian 5 sasaran strategis yang ada dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
2. Realisasi anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.904.388.885,- (94,35%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 293.450.307,- (5,65%).
3. Sisa anggaran sebesar Rp. 293.450.307,- (5,65%) mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 5.197.839.192,- (Lima miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah,-) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar 3.467.518.427,-

(Tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah , -)

2. **Belanja Barang dan Jasa** sebesar Rp 1.387.882.565,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah,-).
3. **Belanja Modal** sebesar Rp 342.438.200,- (Tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
4. **Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal** sebesar Rp 4.904.388.885,- (Empat Miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah,-)
5. **Sisa Anggaran** sebesar Rp 293.450.307,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah,-).

Tabel 3.4.2 Anggaran 2022 Dinas Tenaga Kerja

NO	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
1	APBD Pemerintah Kabupaten PASBAR	5.197.839.192,-	4.904.388.885,-	94,35 %
2	APBD Pemerintah Prop. Sumbar			
3	APBN/Dekosentrasi			
4	APBN/tugas pembantuan			
5	Bantuan Luar Negeri			
6	Bantuan Masyarakat Dll.			
	Jumlah	5.197.839.192,-	4.904.388.885,-	94,35 %

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat

PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.197.839.192,-	4.904.388.885,-

1. Pendapatan

Tidak ada target dan realisasi pendapatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022

2. Belanja Operasi

4.855.400.992,-	4.569.022.785,-
-----------------	-----------------

Realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp 4.569.022.785,- atau 94,10 % dari anggarannya sebesar Rp 4.855.400.992,- disebabkan sebagai berikut :

4.3 Realisasi belanja pegawai sebesar Rp 3.251.660.499,- atau 93,77 % dari anggaran yang sebesar Rp 3.467.518.427,- terinci sebagai berikut :

- Gaji Pokok Pegawai	1.497.730.647	1.389.098.640
- Tunjangan Keluarga	136.086.862	126.026.631
- Tunjangan Jabatan	182.897.818	169.114.950
Tunjangan Fungsional	24.074.190	22.260.000
- Tunjangan Fungsional Umum	31.985.363	29.585.000
- Tunjangan Beras	88.190.831	81.327.660
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.457.301	2.248.885
- Pembulatan Gaji	23.895	21.113
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1.402.331.520	1.336.787.620
- Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	96.940.000	91.590.000
- Honor Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000	3.600.000
JUMLAH	3.467.518.427	3.251.660.499

4.4 Realisasi belanja Barang dan jasa sebesar Rp 1.317.362.286,- atau 94,92 % dari anggaran yang sebesar Rp 1.387.882.565,- terinci sebagai berikut:

Belanja Jasa	301.831.315,00	271.854.738,00	90,07
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	102.900.000,00	102.900.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	20.400.000,00	19.550.000,00	95,83
Belanja Lembur	16.450.000,00	16.417.000,00	99,80
Belanja Tagihan Air	3.603.600,00	2.779.100,00	77,12
Belanja Tagihan Listrik	51.567.715,00	32.226.438,00	62,49
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	350.000,00	350.000,00	100,00
Belanja Paket/Pengiriman	360.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.100.000,00	22.100.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.200.000,00	6.200.000,00	86,11
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.350.000,00	3.032.200,00	69,71
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	72.550.000,00	66.300.000,00	91,39
Belanja Barang Pakai Habis	535.879.950,00	517.917.730,00	96,65
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	81.594.450,00	75.041.300,00	91,97
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	18.726.800,00	18.613.400,00	99,39

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.306.600,00	12.286.600,00	99,84
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.301.000,00	36.207.900,00	99,74
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.827.500,00	43.643.750,00	95,23
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.930.000,00	2.890.000,00	98,63
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.080.000,00	3.996.000,00	97,94
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	7.572.000,00	7.538.000,00	99,55
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	52.970.700,00	48.837.400,00	92,20
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.970.000,00	62.870.000,00	93,88
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	4.060.000,00	4.048.000,00	99,70
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.665.900,00	200.070.380,00	99,70
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekhnis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.700.000,00	5.050.000,00	75,37
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.700.000,00	5.050.000,00	75,37
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.277.500,00	50.742.000,00	98,96
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	21.455.000,00	21.372.000,00	99,61
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.257.500,00	9.250.000,00	99,92
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.100.000,00	2.095.000,00	99,76
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	175.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	600.000,00	600.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00	10.950.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.520.000,00	5.255.000,00	95,20

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	474.193.800,00	453.797.818,00	95,70
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	298.498.800,00	294.508.918,00	98,66
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	95.625.000,00	86.353.000,00	90,30
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57.490.000,00	52.790.000,00	91,82
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22.580.000,00	20.145.900,00	89,22
JUMLAH	1.387.882.565,00	1.317.362.286,00	94,92

2. Belanja Modal

342.438.200,- 335.366.100,-

4.5 Realisasi belanja modal sebesar Rp 335.366.100,- Atau 97,93 % dari anggaran yang sebesar 342.438.200,- terinci sebagai berikut :

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.750.000	16.750.000	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.555.200	7.555.200	100,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.732.000	5.732.000	100,00
Belanja Modal Personal Computer	170.000.000	168.300.000	99,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	40.000.000	34.693.900	86,73
Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	102.401.000	102.335.000	99,94
TOTAL	342.438.200,00	335.366.100,00	97,93

Tabel 3.4.3

REALISASI PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2022

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN
1	2	3	4	5
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.113.681.692	3.862.239.393 (93,89%)	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.617.126.427	3.400.418.499 (94,01%)	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.467.518.427	3.251.660.499 (93,77%)	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.808.000	147.958.000 (99,43%)	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800.000	800.000 (100,00%)	

II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	254.000	254.000 (100,00%)	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	254.000	254.000 (100,00%)	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.538.000	35.100.000 (93,51%)	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.538.000	35.100.000 (93,51%)	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.284.550	307.143.656 (98,67%)	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.572.000	7.538.000 (99,55%)	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.515.600	67.366.100 (99,78%)	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.695.400	19.288.100 (97,93%)	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	30.217.000	30.001.500 (99,29%)	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.284.550	182.949.956 (98,21%)	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.181.315	57.622.538 (72,77%)	
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.810.000	16.417.000 (97,66%)	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.171.315	35.005.538 (63,45%)	Rendahnya realisasi keuangan karena adanya sisa tagihan listrik dan air
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.200.000	6.200.000 (86,11%)	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.297.400	61.700.700 (90,34%)	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.647.400	22.007.000 (79,60%)	Rendahnya realisasi keuangan karena adanya sisa pembayaran pajak
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opcarsional atau Lapangan	22.185.000	21.668.700 (97,67%)	
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.465.000	18.025.000 (97,62%)	
B	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	587.000.200	561.904.630 (95,72%)	
VII	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	564.818.600	542.738.980 (96,09%)	
17	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	545.257.000	524.615.980 (96,21%)	
18	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan	19.561.600	18.123.000	

	Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		(92,65%)	
VIII	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.181.600	19.165.650 (86,40%)	
19	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.181.600	19.165.650 (86,40%)	
C	Program Penempatan Kerja	387.850.150	376.820.012 (97,16%)	
IX	Pelayanan Antar Kerja Didaerah Kabupaten/Kota	314.965.650	308.264.100 (97,87%)	
20	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	28.821.850	26.150.800 (90,73%)	
21	Perluasan kesempatan kerja	286.143.800	282.113.300 (98,59%)	
X	Pengelolaan Imformasi Pasar Kerja	72.884.500	68.555.912 (94,06%)	
22	Pelayanan Dan Penyediaan Imformasi Pasar Kerja Online	32.502.500	31.816.250 (97,89%)	
23	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	40.382.000	36.739.662 (90,98%)	
D	Program Hubungan Industrial	89.450.050	85.262.250 (95,32%)	
XI	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beropersai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	61.049.850	58.019.300 (95,04%)	
24	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	7.902.500	7.243.500 (91,66%)	
25	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jmainan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	53.147.350	50.775.800 (95,54%)	
XII	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	28.400.200	27.242.950 (95,93%)	
26	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.135.700	23.363.950 (96,80%)	
27	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	4.264.500	3.879.000 (90,96%)	
E	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	19.857.100	18.162.600 (91,47%)	
XIII	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	19.857.100	18.162.600 (91,47%)	
28	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	19.857.100	18.162.600 (91,47%)	
	JUMLAH	5.197.839.192	4.904.388.885	

Dari tabel 3.4.3 diatas dapat diuraikan bahwa anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 sebesar Rp 5.197.839.192,- dengan total realisasi sebesar Rp 4.904.388.885,- atau sekitar 94,35%, dari anggaran tersebut ada 2 (Dua) Sub Kegiatan yang realisasinya dibawah 80% diantaranya adalah 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian realisasi sebesar 63,45% rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan karena adanya sisa tagihan listrik dan air, 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian realisasi sebesar 79,60%, rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan karena adanya sisa pembayaran pajak. Kedepannya diharapkan dalam penyusunan perencanaan anggaran dapat disesuaikan dengan target kegiatan sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan dalam 3 (tiga) bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 merupakan bentuk Pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat yang memberikan informasi kepada *stakeholders* atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 5 sasaran strategis dengan 8 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022;
- b. Untuk pencapaian 5 sasaran strategis tersebut telah dialokasikan anggaran belanja operasional sebesar Rp. 4.855.400.992,-, dengan realisasi sebesar Rp. 4.569.022.785,- (94,10 %).
- c. Rata-rata capaian 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama sebesar 100,28 %. Artinya secara umum capaian indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 termasuk kategori keberhasilan memuaskan.
- d. Kategori penilaian keberhasilan 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:
 1. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori **Memuaskan** (> 100%) sebanyak 6 indikator kinerja utama;
 2. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori **Sangat Baik** (>85% - 100%) sebanyak 1 indikator kinerja utama;
 3. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori **Baik** (≤ 75% - 85 %) sebanyak NIHIL.
 4. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori **Cukup** (≤ 55% - 75 %) sebanyak NIHIL.
 5. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori **Kurang Baik** (≤ 55%) sebanyak 1 indikator kinerja utama.


4.2 LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah adalah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP merupakan sistem yang dirancang untuk pengukuran dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat selalu mengupayakan penguatan akuntabilitas kinerjanya. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen pejabat pimpinan tinggi sampai ke seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Membentuk tim akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubag Perencanaan.
3. Meningkatkan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat melalui verifikasi dokumen akuntabilitas kinerja.
4. Menyelaraskan penerapan Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkesinambungan.
5. Meningkatkan pemahaman aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Simpang Empat, 16 Februari 2023





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Telp. (0753) - Fax. (0753) -
Simpang Empat - Pasaman Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 188.4/50 /SK/DISNAKER/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
b. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 38 tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Daerah tahun 2016-2021;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 tahun 2018 perubahan atas peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 124 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama tahun 2016-2021.
 20. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Indikator kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, bertujuan untuk :
- Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi.
 - Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dimanfaatkan untuk :
- Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 18 Oktober 2021

Plt. KEPALA

ARMEN, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690808 198903 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 - 2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang di Tempatkan	15,79	15,79	17,79	19,79	21,79	23,79	25,00
2	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	1,92	1,92	2,12	2,32	2,52	2,75	3
3	Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenaga kerjaan	17.562	17.562	18.088	18.630	19.185	9.763	20.355
4	Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	86	86	87	88	89	90	90
5	Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang di fasilitasi Program Penguanan SDM	15	15	17	19	23	23	23

BERINTAI Pt. KEPALA



-
ARMEN, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690808 1989031 002



REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2022

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian %	Aksi yg telah dilakukan utk pencapaian target kinerja	Hambatan/Perm asalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yg telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran			
1	1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Penurunan BPK Level Nasional SdP Nihil SKPD	3 %	4	5	95	126.67	10	11	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nasional/ kota	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Penurunan Temuan BPK Level Nasional SdP Nihil SKPD	Nilai	3	3	100,00					Pelayanan Antar kerja Didaerah kabupaten/ kota			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	26 Orang	3.467.518.427	3.251.660.499		
			Nilai	B	B	100,00					Penyediahan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang Administrasi Perantauan	14 Orang	14 Orang	1.48.508.000	147.958.000		
											Penyelesaian honorarium petugas pengelola keuangan			penyelesaian honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bln	12 Bln	800.000	800.000		
											Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SdPD									
											Jumlah uang makan petugas pihak miliah Non PNS(THL) yang melaksanakan pengamanan SMD pada DISNAER			1 Orang	1 Orang					
											Pengamanan Barang Milik Daerah SdPD Perangkat Daerah			Jumlah ASN Pendataan barang milik daerah						
											Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SdPD			Jumlah ASN Pendataan barang milik daerah	1 Orang	1 Orang	2.054.000	2.54.000		
											Administrasi			Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
											Administrasi Kepengawalian Perangkat Daerah			Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	37.548.000	35.100.000		
											Administrasi Umum Perangkat Daerah.			Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Generatoran Bangunan Kantor						
											Administrasi Umum Perangkat Daerah.			Jumlah Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Generatoran Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	7.572.000	7.538.000		
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah ATK yang dibutuhkan.	1 Paket	1 Paket	67.515.600	67.366.100		
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Peralatan kebersihan dan Bahan Pembenih	1 Paket	1 Paket	19.695.400	19.288.100		
											Penyediaan Barang Cetak dan Pengolahan			Jumlah barang cetakan dan pengolahan	2 Paket	2 Paket	30.217.000	30.001.500		
											Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SdPD			Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	30 kali	35 kali	185.284.550	182.949.956		

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan Tahunan	Realisasi	Capaian %	Aksi yg telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/Perm asalahan dalam pencapaian target	Tindak lanjut yg telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
V	Meningkatnya kesadaran masyarakat els Transmigrasi	Jumlah jotron els Transmigrasi yang difasilitasi program pengadaan SDM	Angka	17	5	29.41	Telah dilakukan koordinasi, konsultasi, anggaran ke Nagari utk meningkatkan aspirasi masyarakat	Keterbatasan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Sdm dalam rangka mendukung Satuan Pemuliharaan Kemandirian	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pelatihan pengadaan SDM	20 Orang	20 Orang	19.857.100	18.162.600		



Padang, 10 Januari 2023
KEPALADINAS,
ARMEN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19900808 198903 1 102

**RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kendala	Tindaklanjut	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
I	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	19,79													Program Penempatan Kerja
	Persentase Pelayanan Autarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Tenaga Kerja Mandiri	100,00													Pelayanan Antar Kerja Didaerah Kabupaten/Kota
	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Jumlah laporan penyediaan informasi pasar kerja online	1 Paket	- Mengumpulkan data - Memverifikasi data												Perluasan Kesempatan Kerja
	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Jumlah laporan penyediaan dan informasi pasar kerja online	100,00													Pengejalaan Informasi Pasar Kerja
	Persentase perlindungan PMI (Pra dan Purna)	Jumlah perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/pekerja migran indonesia (PMI) yg terampil pada bidangnya	12 Dokumen	- Membuat PO kegiatan - Mengumpulkan data - Mengolah dan menyusun laporan IPK												Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
	Persentase perlindungan PMI (Pra dan Purna)	Jumlah perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/pekerja migran indonesia (PMI) yg terampil pada bidangnya	100													Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Jumlah Pelatihan yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	90 Orang	- Membuat rencana kerja kegiatan - Membuat petunjuk teknis - Melakukan koordinasi dgn D2PPMI												Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
II	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Jumlah Pelatihan yang difasilitasi	2,12													Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			80 Org													Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

	Jumlah Pelatihan yang difasilitasi	1 Paket	- Melakukan koordinasi dgn lapas kelas IIIA Talu - Menyepakati MOU dgn Lapas kelas IIIA Talu - Menyediakan instruktur - Menyediakan sertifikat	v	v	v	v	v	Bidang Pelatihan dan Produktifitas
	Terselenggaranya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja berupa pengujian dan pemberdayaan SDC serta pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	2 Rapat	- Melakukan koordinasi dgn Disnakertrans Propinsi - Menyiapkan acara sesuai sesuai aturan - Mendatangkan narasumber dari Disnakertrans Propinsi	v	v	v	v	v	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
	Jumlah lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	15 LPKS		v	v	v	v	v	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang melakukan Pembinaan	15 LPKS	- Menyiapkan bahan untuk pembinaan LPKS - Mengunjungi dan melaku kan pembinan thd LPKS	v	v	v	v	v	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
III	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Angka tenaga yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	18,088						Program Hubungan Industrial
		Besaran kasus yang diselenggarakan bersama (PB)	87,00						
		Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	30 Perusahaan						Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beropersai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

	Jumlah perusahaan yang dilakukan pendaftaran dan Informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	30 Perusahaan	- Membuat SK - Membuat jadwal kelapangan - Membuat blanko pendaftaran - Melakukan pendaftaran tenaga kerja	v	Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jmaiman Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi
	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Tersesekan	15 Kasus			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Tersesekan	15 Kasus	- Membuat SK Tim Mediasi - Menyurait perusahaan dg karyawan yang ada perselisihan - Membuat jadwal mediasi	v	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi
	Jumlah Lembaga Kerjasama Tripartit yang terbentuk dan dibina	1 Lemtiga	- Membuat SK	v	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi
IV	Meningkatnya Kesajahteraan Masyarakat Eks Transmigrasi	19 Jorong		v	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
	Jumlah Eks Transmigrasi yg difasilitasi program penguan SDM	19 Jorong		v	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan di Kawasan Transmigrasi yg difasilitasi	19 Jorong		v	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	
	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pelatihan penguan SDM	19 Jorong	- Membuat SK - Melakukan sosialisasi - Mencek lapangan	v	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	



ARMEN, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP: 19690808 198903 002




PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS TENAGA KERJA
Jln. Soekarno-Hatta Padang Tujuh Telp. (0753) 7464081
SIMPANG EMPAT-PASAMAN BARAT


RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
I	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	19,79	Program Penempatan Kerja			252.160.540
		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	100,00		Pelayanan Antar Kerja Didaerah Kabupaten/ Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	226.184.540
		Jumlah laporan pelayanan dan penyediaan imformasi pasar kerja online	12 Dokumen		Pengelolaan Imformasi Pasar Kerja	Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	17.302.000
		Jumlah perfindung an dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/pekerja migran indonesia (PMI) yg terampil pada bidangnya	90 Orang		Perlindungan PMI (Pra dan Puma Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	8.674.000
II	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	2,12	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			137.130.944
		Jumlah Pelatihan yang difasilitasi	1 Paket		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari	124.691.944
		Terselenggaranya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyedian Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja berupa penguatan dan pemberdayaan SDC serta pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	2 Rapat			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyedian Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	8.290.000
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang melakukan Pembinaan	15 LPKS		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	4.149.000
III	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Angka tenaga yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	18,088	Program Hubungan Industrial			52.378.000
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	87,00				
		Jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan dan Informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	30 Perusahaan		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beropersasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jmainan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	15.593.000
IV		Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	15 Kasus		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.750.000
		Jumlah Lembaga Kerjasama Tripartit yang terbentuk dan dibina	1 Lembaga			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	21.035.000
V	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Eks Transmigrasi	Jumlah Eks Transmigrasi yg difasilitasi program penguatan SDM	19 Jorong	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi			11.555.000
		Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pelatihan penguatan SDM	19 Jorong		Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	11.555.000

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penurunan temuan BPK	75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			4.045.180.381
	Level Manuritas SPIP	3				
	Nilai SAKIP	B				
	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	25 Orang/Bulan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.421.021.221
	Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	15 Orang			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170.620.000
	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.037.000
	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Org		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.740.000
	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	2 Org		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.220.000
	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik bangunan Kantor	1 Paket		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.345.000
	Jumlah ATK yang dibutuhkan.	1 Paket			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.746.000
	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Paket			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.561.680
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	58500 Lembar			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	22.855.250
	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	30 Kali			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.811.400
	Jumlah lembur PNS dan Non PNS penunjang urusan kantor	12 Bln		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000
	Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.604.330
	Jumlah penyediaan jasa - Kebersihan Kantor	2 Org			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.400.000
	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 Unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.323.500
	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.975.000
	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	17 Unit			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.620.000
Total Jumlah/Nilai Pagu Anggaran						4.498.404.865



PONON KINERJA DINAS TINGKA KERJA KABUPATEN PASURUAN BARAT



CASECADING DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN BARAT

